



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : SK 821.3 / 351 / BKD/ III- 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2010 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/756/MCU-RSUD/I/2011 Tanggal, 21 Januari 2011;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor : 2896/DIKLAT PRAJAB GOL III/KDN/2010 Tanggal, 01 November 2010

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2011 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: NASRULLAH, S.Pt
NIP	: 197903052010011012
Tempat/ Tanggal Lahir	: RANTAU PANJANG/ 05 Maret 1979
Pangkat/ Golongan Ruang	: Penata Muda / III/a
Masa Kerja Golongan	: 01 Tahun 03 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.743.400,-
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/	: Penyuluh Peternakan/ Dinas Pertanian, Peternakan,
Unit Kerja	Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara
Instansi	: Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan
	Kelautan Kab. Penajam Paser Utara

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Maret 2011



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ANDI HARAHAP, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.